

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang Penelitian**

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari adanya pelanggaran lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, bahwa dalam berbagai macam

kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.<sup>1</sup>

Salah satu pertanyaan yang kerap menjadi perdebatan di tengah masyarakat dewasa ini adalah pelanggaran lalu lintas kendaraan terkait dengan telat membayar pajak. Jika mengacu pada undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009, disebutkan, bahwa kelengkapan kendaraan, termasuk surat-surat SIM dan STNK yang masih hidup, atau berlaku, lampu motor, lampu sein, dan seterusnya, berhak ditindak oleh polisi dengan cara menilang. Aturan hukum yang mengatur mengenai lalu lintas, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada pasal 267 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas diperiksa dengan acara cepat, dapat dipidana denda dengan penetapan pengadilan, dapat dihadiri sendiri atau diwakili bahkan dapat juga tidak dihadiri selama sudah menitipkan denda kepada bank (dalam hal ini BRI) dengan sejumlah uang yang besarnya maksimal. Dalam Undang-Undang tersebut menentukan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kenraan Bermotor (TNK atau dikenal Plat Nopol). Sedangkan mengenai plat nopol harus memenuhi syarat bentuk ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan tertentu. STNK dan TNK berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Dalam

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Tahun 2011*, <http://id.netlog.com/T3BING/blog>, diunduh pada Jumat 9 April 2016, pukul 14:30 Wib.

penjelasan apa yang dimaksud dengan dengan dimintakan pengesahan setiap tahun dikatakan cukup jelas. Dari uraian di atas, maka pertanyaan adalah apakah apabila pajak kendaraan bermotor belum atau terlambat dibayar maka STNK tersebut menjadi tidak sah dan dapat ditilang oleh petugas kepolisian serta diadili di pengadilan.

Sidang tilang atau lebih tepatnya sidang untuk pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis sidang di pengadilan negeri dalam perkara pidana. Dalam persidangan tersebut akan ditentukan apakah pelanggar benar bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas dan apabila bersalah pidana apa yang dijatuhkan, dan denda yang diharuskan dengan membayar sejumlah uang. Komponen utama dalam proses persidangan lalu lintas adalah petugas kepolisian (polisi lalu lintas), petugas pengadilan negeri (bagian pidana, hakim dan panitera pengganti) dan petugas kejaksaan (penuntut umum). Pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas tersebut seringkali menjadikannya terasa begitu monoton. Akan tetapi dalam beberapa pelaksanaan sidang terakhir ini ada hal yang menarik dan hal itu pula yang teman penulis alami, dimana pelanggar yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya kemudian ditilang dengan pasal dalam undang-undang lalu lintas yang pada pokoknya mengancamkan pidana kurungan atau denda terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan STNK. Pada beberapa kesempatan, hakim akan dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas.

Dalam keadaan ini, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Lampiran Surat Keputusan No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar Peraturan-peraturan Lalu Lintas Jalan Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui kompetensi peradilan umum yang mengadili tilang karena keterlambatan membayar pajak dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KOMPETENSI PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI PERKARA TILANG AKIBAT TERDAKWA TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI HUBUNGAN DENGAN KUHAP JO UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**

## **B Identifikasi Masalah**

1. Apakah pengadilan umum berwenang mengadili perkara tilang yang diakibatkan terdakwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur perkara tilang terhadap orang yang belum membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan perkara tilang akibat terdakwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor ?

## **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengadilan umum berwenang mengadili perkara tilang yang diakibatkan terdakwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur perkara tilang terhadap orang yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis solusi dalam menyelesaikan perkara tilang akibat terdakwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

## **D Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai kompetensi peradilan umum mengadili perkara tilang akibat keterlambatan pajak kendaraan bermotor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana.

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

## **E Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan landasan negara Indonesia dan juga sebagai ideologi negara Indonesia dalam membentuk dan mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, hal itu ditegaskan oleh:

Panjudi Setiyo:<sup>2</sup>

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

---

<sup>2</sup>Panjudi Setiyo, *Pendidikan Pancasila Prespektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.12

melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesiadan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto:<sup>3</sup>

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebihjauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan

---

<sup>3</sup>Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum(Mengingat, Mengumpulkan dan Memmbuka Kembali)*, Repika Adhitama, Bandung,2005, hlm.161

penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan itu, dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dipahami juga bahwa dalam mewujudkan tujuan Negara tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata. Mengajak masyarakat agar aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur. Sila ke-lima Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi satu acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani setiap kehidupannya, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima dapat diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila diantaranya :

1. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum.

2. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.

Dalam menjunjung tinggi ketertiban di negara Indonesia, perlu adanya pemahaman dari setiap warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara, hal ini dikatakan oleh H. Kaelan:

“Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu:

Pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia. Kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kehoanian dalam setiap aspek penyelenggara negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka, kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia”.<sup>4</sup>

Maka dari itu setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum guna terselenggaranya kehidupan yang lebih kondusif. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Aturan hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua masyarakat harus mentaati hukum tanpa kecuali. Begitupun dengan Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang

---

<sup>4</sup>H. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2001, hlm. 57.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan semua sama harus mentaati aturan tersebut lalu lintas dan angkutan dan jalan adalah:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. “

Pengertian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanan menurut Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan adalah:

“Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.”

UU No 34 Th 2000 merupakan perubahan Undang undang No 18 Th 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Walaupun baru satu tahun diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU

No.25 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu UU No.28 Tahun 2009 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor harus dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka untuk masa waktu 12 bulan. Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi paling lambat 1 bulan (30 hari) sejak SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah diterbitkan. Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor dilaksanakan ke kas daerah bank ataupun tempat lain yang telah ditunjuk oleh Gubernur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. Wajib Pajak yang membayar diberikan tanda bukti pembayaran atau pelunasan pajak dan Penning. Wajib Pajak yang telat membayar pajak akan dikenakan sanksi, yaitu:

1. Keterlambatan Pembayaran yang melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda yang besarnya 25 % dari pokok pajaknya.
2. Keterlambatan pembayaran yang melebihi 15 hari dikenakan sanksi administrasi yang besarnya 2 % sebulan yang dihitung dari pajak yang terlambat dibayar atau kurang bayar untuk jangka waktu tempo paling lama 2 tahun atau 24 bulan dihitung sejak ketika terhutangnya pajak.

Apabila Pajak yang terhutang tidak dilunasi atau dibayar setelah jatuh tempo, pejabat pajak yang ditunjuk oleh gubernur akan melaksanakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan kepada pajak terhutang dalam SKPD, SKPDKBT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan, Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, serta Putusan Banding yang bisa mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan bertambah.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama di tiap Provinsi yang memungut Pajak kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Perda Provinsi. Menurut PP No. 65 Th 2001 Pasal 5 menyebutkan, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi kedalam 3 kelompok yang sesuai dengan jenis kepemilikan kendaraan bermotor :<sup>5</sup>

- a. 1,5 Persen untuk kendaraan bermotor yang bukan untuk umum
- b. 1 Persen untuk kendaraan bermotor untuk umum, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan oleh umum yang dipungut bayaran
- c. 0,5 persen untuk kendaraan bermotor alat alat besar dan alat berat

---

<sup>5</sup>Ahmed Tarmizi, *Analisa Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah tahun 2012*, [www.ahmed-tarmizi.blogspot.co.id/2012/01/analisa-undang-undang-nomor-34.html](http://www.ahmed-tarmizi.blogspot.co.id/2012/01/analisa-undang-undang-nomor-34.html) , di unduh pada Jumat 9 April 2016, pukul 14:45 Wib.

Selanjutnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas dapat diterapkan asas peradilan cepat, singkat, dan biaya ringan. Asas ini berlaku umum dan sangat populer dalam hukum acara perdata namun asas ini mulai diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang ketentuan pokok kekuasaan hakim. Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

“Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat di wujudkan . Pembinaan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan.”<sup>6</sup>

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraanya dikuasai oleh negara. Pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalulintas dan pengguna

---

<sup>6</sup>Sunaryo, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm.48.

jalan yang selamat, aman, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jaminan asas legalitas diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

“Tiada perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pada pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan jaminan atau dasar hukum dari dasar asas legalitas, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat di pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

“*Azaz nullum delictum nula puna sine proevia lege punali*, yang berasal dari Anselm Von Feuerbach ini, kiranya dapat dirinci: “*nulla puna sine lege*”, artinya tiada pidana tanpa ketentuan undang-undang, “*nulla puna sine crimen*”, artinya: tiada pidana tanpa adanya suatu kejahatan , “*nulla crimen sine puna legally*”, artinya tiada tindak pidana tanpa dirumuskan dalam suatu undang-undang. Sesuai dengan jiwa pasal I ayat (1) KUHP maka diisyaratkan bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin (*azaz lex certa*).”<sup>7</sup>

Dalam melakukan dan penerapan hukum itu haruslah penting memperhatikan dan melihat asas-asas hukum pidana di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai

---

<sup>7</sup>D.Schaffmeiester, N.Keijzer, PH. Sitorius. *Hukum Pidana Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belpengguna*. Penerbit Liberty Yogyakarta 1995, hlm. 5

pertimbangan ataupun modal utama dalam penerapan hukum itu sendiri supaya terciptanya hukum yang adil dimasyarakat tanpa merugikan pihak-pihak tertentu, serta kewenangan hakim untuk mengadili perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku meskipun undang-undang kurang jelas maupun tidak ada di dalam undang-undang.

## **F Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan ini, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis. Menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru”<sup>8</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis karena dalam tulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Jadi penelitian ini menggambarkan secara sistematis, aktual, akurat dan menyeluruh mengenai kompetensi peradilan umum dalam mengadili perkara tilang akibat

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 119.

terdakwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dihubungkan dengan KUHAP jo Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Menurut pendekatan yang bersifat yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup> Selain itu penelitian menggunakan pendekatan normatif juga melakukan pendekatan pada perundang-undangan (*statute approach*).<sup>10</sup> Dimana pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral. Dalam hal ini mengkaji aspek-aspek hukum pidana dalam kompetensi peradilan umum dalam mengadili perkara tilang akibat terdakwa telat membayar pajak kendaraan bermotor dan mengetahui upaya hakim menerima perkara serta bagaimana putusan hakim di pengadilan.

## 3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer, data sekunder dan data tersier sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

---

<sup>9</sup>Rony Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimenter*, Cet. 14, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

<sup>10</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia, Malang, 2010, hlm. 295.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder.<sup>11</sup> Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang diperlakukan dalam penelitian ini, dimana di dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai tersebut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.
  - d) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - e) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - f) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>11</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.cit.*

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer<sup>12</sup>, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain:
- a) Buku-buku tentang penelitian hukum normatif.
  - b) Buku-buku tentang hukum pidana, ppidanaan, serta pertanggungjawaban pidana.
  - c) Buku-buku tentang lalu lintas dan peradilan umum.
  - d) Buku-buku tentang kekuasaan kehakiman.
  - e) Website-website tentang permasalahan, perlindungan, dan penanganan perkara tilang akibat telat membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahwa hukum sekunder. Contohnya kamus (hukum, Inggris, dan Indonesia), ensiklopedia dan lain-lain<sup>13</sup>. Yang penulis pakai berupa:
- a) Kamus Hukum.
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>14</sup>
  - c) Majalah
  - d) Koran

---

<sup>12</sup>Johny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 14.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

<sup>14</sup>*Ibid.*

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang ada hubungannya dengan kasus perkara tilang akibat telat membayar pajak kendaraan bermotor.<sup>15</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library reseach*) dan studi lapangan (*field reseach*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*).

- 1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan undang-undang lalu lintas dan peradilan umum.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- 4) Penelusuran bahan melalui internet.

b. Studi Lapangan (*Field Reseach*).

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada pengadilan dengan menelaah kasus dan

---

<sup>15</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 10.

putusannya. Dan dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.<sup>16</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang di laksanakan pada saat penelitian.<sup>17</sup>

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen serta instrumen hukum yang ada hubungannya dengan kompetensi peradilan umum dalam mengadili perkara tilang akibat terdakwa telat membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
- b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*.

## 6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Athon F Susanto yaitu:

“Analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>17</sup>Elli Ruslina dkk, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Hukum) S1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2004, hlm. 118.

<sup>18</sup>Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Op.cit*, hlm. 13.

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa<sup>19</sup>:

“Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”.

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur tentang sistem peradilan umum dalam mengadili perkara tilang akibat telat membayar pajak kendaraan bermotor, sistematisasi, sinkronisasi serta kepastian hukum bagi para hakim, polisi dan terdakwa.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

---

<sup>19</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 98.

- 3) Perpustakaan Hukum Fakultas Hukum UNPAD, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung .

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Kls 1A Bandung, Jalan LL.RE. Martadinata No. 74-80 Bandung
- 2) Kepolisian Sektor Lengkong Jalan Buah Batu No. 193 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : **”KOMPETENSI PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI PERKARA TILANG AKIBAT TERDAKWA TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAPJO UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”.**

Nama : Pangestu Dharma Pratama Putra Zakaria

NPM : 1210000263

No. SK Bimbingan : No. 91/Unpas.FH.D/Q/III/2016

Dosen Pembimbing : Maman Budiman, S.H.,M.H

| No  | Jenis Kegiatan  | Bulan    |         |          |       |       |      |
|-----|---|----------|---------|----------|-------|-------|------|
|     |   | Desember | Januari | Februari | Maret | April | Mei  |
|     |   | 2015     | 2016    | 2016     | 2016  | 2016  | 2016 |
| 1.  | Persiapan Penyusunan Proposal                               |          |         |          |       |       |      |
| 2.  | Seminar Proposal  |          |         |          |       |       |      |
| 3.  | Persiapan Penelitian  |          |         |          |       |       |      |
| 4.  | Pengumpulan Data  |          |         |          |       |       |      |
| 5.  | Pengolahan Data   |          |         |          |       |       |      |
| 6.  | Analisis Data   |          |         |          |       |       |      |
| 7.  | Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum |          |         |          |       |       |      |
| 8.  | Sidang Komprehensif   |          |         |          |       |       |      |
| 9.  | Perbaikan   |          |         |          |       |       |      |
| 10. | Penjilidan dan Penggandaan                                  |          |         |          |       |       |      |
| 11. | Pengesahan  |          |         |          |       |       |      |

## **G Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan ini, akan disusun pembahasan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas tujuh bagian, yaitu Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang akan menggambarkan secara ringkas dan padat keseluruhan bab dalam skripsi ini.

### **Bab II**

#### **KEWENANGAN PENGADILAN UMUM UNTUK MENGADILI PERKARA TILANG DAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DALAM KUHAP**

Bab ini akan membahas tentang pengertian peradilan umum, macam-macam peradilan umum yang ada di Indonesia dan asas-asas peradilan umum, sertakewenangan pengadilan dan kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara tilang akibat terdakwa telat membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Bab III**

#### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM KASUS TELAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PUTUSAN PENGADILAN**

Bab ini akan menguraikan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya para pengendara bermotor.

#### Bab IV

### ANALISIS TERHADAP KASUS TILANG AKIBAT TERDAKWA TELAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG SUDAH DIPUTUS OLEH HAKIM DI PENGADILAN

Bab ini merupakan analisis dari identifikasi masalah dengan uraian kompetensi peradilan umum dalam mengadili perkara tilang akibat terdakwa telat membayar pajak kendaraan bermotor dalam penerapan KUHAP jo UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Bab V PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan yaitu menyatakan jawaban akhir dari identifikasi masalah dan memberikan saran yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan khususnya terkait dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

